

PERAN WALI PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURWOREJO

Arsita Putri Utama

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan arsitap8@gmail.com

Moch Zaenal Hakim

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dan jejenhkm@yahoo.com

Enung Huripah

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dan hurip@hotmail.co.id

Abstrack

This reasearch aims to obtain an in-depth picture of the role of Correctional Guardians of Correctional Inmates at the Class IIB Purworejo State Detention Center which is divided into several aspects, namely: the role of Correctional Guardians in administrative activities, the role of Correctional Guardians in coaching activities and the role of Correctional Guardians in reporting activities. The method used in this research is descriptive qualitative method. There were four informants, the informants were determined based on purposive sampling or with certain considerations of the researcher. Data collection techniques used are in-depth interviews, observation and documentation studies. The results showed that the role of the Correctional Guardian in the treatment of WBP at the Class IIB Purworejo Rutan had not been carried out in accordance with its main duties and functions. This is because the correctional guardian is busy with other tasks. The inactivity of the role of the correctional guardian causes problems such as the lack of enthusiasm for inmates in coaching activities. In addition, it also prevented the inmates from carrying out coaching activities, the inmates were hampered in applying for conditional leave and parole, and the inmates felt confused when facing the Correctional Observation Team trial. Based on these problems, the researchers analyzed that there are several needs that must be met, namely: Correctional Guardians must understand the main duties and functions of Correctional Guardians. In addition, the correctional guardian carries out his role in administrative activities, coaching activities and reporting activities. The third need is the establishment of a communication forum as a means of overcoming the difficulties faced by the Prisoners (WBP). Source systems that can be utilized in solving problems and meeting needs are the guidance from the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in Central Java, and Social Workers from the Sahabat Kapas Foundation.

Keywords:

Correctional; Social Work Correctional.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam tentang peran Wali Pemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Purworejo yang dibagi dalam beberapa aspek yaitu: peran Wali Pemasyarakatan dalam kegiatan administrative, peran Wali Pemasyarakatan dalam kegiatan pembinaan dan peran Wali Pemasyarakatan dalam kegiatan pelaporan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Informan berjumlah empat orang, informan ditentukan berdasarkan *purposive sampling* atau dengan pertimbangan tertentu peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Wali Pemasyarakatan dalam perawatan WBP di Rutan Kelas IIB Purworejo belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dikarenakan Wali Pemasyarakatan memiliki kesibukan dengan tugas lainnya. Ketidakaktifan peran Wali Pemasyarakatan menimbulkan permasalahan seperti kurang semangatnya WBP dalam kegiatan pembinaan. Selain itu juga membuat WBP tidak melaksanakan kegiatan pembinaan, WBP terhambat dalam pengajuan Cuti Bersyarat dan Pemberbasan Bersyarat, serta WBP merasa kebingungan saat menghadapi sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti menganalisis ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu: Wali Pemasyarakatan harus memahami tugas pokok dan fungsi dari Wali Pemasyarakatan. Selain itu, Wali Pemasyarakatan menjalankan perannya dalam kegiatan administratif, kegiatan pembinaan dan kegiatan pelaporan. Kebutuhan yang ketiga adalah terbentuknya forum komunikasi sebagai sarana mengatasi kesulitan atas masalah dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Sistem sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan adalah adanya pembinaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, dan Pekerja Sosial dari Yayasan Sahabat Kapas.

Kata Kunci:

Koreksional; Pekerja Sosial Koreksional.

PENDAHULUAN

Menurut Wirjono Prodjodikor (2002) kejahatan merupakan salah satu kenyataan yang mana memerlukan penanganan secara serius. Kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Banyak usaha-usaha yang dilakukan dari berbagai aspek untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam praktiknya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas. Bentuk kejahatan akan mengikuti perkembangan zaman dan mendapatkan pengaruh globalisasi

Data Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tahun 2019 menyatakan bahwa di Indonesia setiap 1 menit 32 detik terjadi suatu tindak kriminal, sementara itu dari 100.000 orang di Indonesia, ada 140 orang yang beresiko terkena tindak kejahatan (*Crime Rate*). Berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistika (BPS), data kepolisian Jawa Tengah pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah tindak pidana menjadi 15.993, tahun 2016 terjadi 15.958 tindak pidana, tahun 2017 ada 14.353, tahun 2019 sebanyak 9.841 kasus tindak pidana,

Setiap individu yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi berupa peradilan pidana. Proses peradilan pidana di Indonesia melibatkan berbagai institusi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Seseorang yang berstatus tersangka atau terdakwa akan ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan). Tersangka akan menempati Rutan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Rutan adalah tempat tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Sesuai dengan pasal 19 ayat (1) tentang Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 yang mengacu pada Landasan Pancasila (landasan filosofis), Landasan Operasional, Landasan Konstitusional, serta prinsip-prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rutan merupakan unit pelaksanaan teknis dibawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). Rutan

merupakan UPT yang terbagi dalam Kantor Wilayah setiap provinsinya.

Sesuai dengan sistem pemasyarakatan, tersangka atau terdakwa yang ditahan di Rutan bernama Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, "*Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan*". Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01.PR.07-10 Tahun 2005, Rutan memiliki 3 tugas pokok yaitu melakukan pemeliharaan keamanan ketertiban, pengelolaan Rutan dan Pelayanan Tahanan. Pelaksanaan dalam pelayanan tahanan adalah pemenuhan hak-hak WBP.

Setiap WBP memiliki hak yang tertuang dalam UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 4 ayat (1). Salah satu hak WBP adalah menyampaikan keluhan yang merupakan wewenang dari Wali Pemasyarakatan. Salah satu fungsi petugas Pemasyarakatan menurut Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembinaan WBP yang merupakan landasan yuridis adanya Wali Pemasyarakatan.

Penunjukan Wali Pemasyarakatan juga sebagai salah satu upaya optimalisasi pelaksanaan perawatan yang ada di Rutan. Menurut Peraturan Menkumham No. M.01.PK.04.01 tentang Wali Pemasyarakatan tahun 2007 bahwa setiap WBP mendapatkan hak untuk didampingi oleh Wali Pemasyarakatan dalam melaksanakan perawatan di Rutan. Peran Wali Pemasyarakatan juga sangat diperlukan dalam proses pembinaan serta berinteraksi dengan petugas, sesama penghuni, keluarga maupun anggota masyarakat. Wali Pemasyarakatan akan membantu setiap WBP yang mengalami kesulitan selama di dalam Rutan.

Wali Pemasyarakatan memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban Wali Pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menkumham tentang Wali Pemasyarakatan tahun 2007 yaitu dalam kegiatan administratif, pembinaan dan pelaporan. Kegiatan administratif yang dimaksud adalah Wali Pemasyarakatan berkewajiban untuk mencatat identitas, latar

belakang WBP, tindak pidana, latar belakang kehidupan sosial, serta menggali potensi WBP untuk dikembangkan dan diselaraskan dengan program pembinaan.

Kewajiban Wali Pemasarakatan dalam kegiatan pembinaan yaitu untuk memperhatikan, mengamati, mencatat perkembangan pembinaan, perubahan perilaku yang positif, hubungan keluarga dan masyarakat, serta ketaatan terhadap tata tertib Rutan. Kewajiban Wali Pemasarakatan dalam kegiatan pelaporan adalah untuk membuat laporan perkembangan pembinaan dan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada kegiatan pembinaan. Pelaporan dari Wali Pemasarakatan ini nantinya akan diserahkan kepada Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dalam menempatkan program pembinaan lebih lanjut.

Rutan Kelas IIB Purworejo merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dibawah Kemenkumham, yang merupakan tempat untuk menjalani masa pidana serta memperoleh berbagai bentuk perawatan. Rutan Klas IIB Purworejo berisi tindak pidana umum seperti pencurian, perjudian, perselingkuhan dan penggelapan. WBP di Rutan Kelas IIB Purworejo bulan Juli tahun 2019 berjumlah 132 orang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berstatus tahanan dan narapidana.

Rutan Kelas IIB Purworejo dalam melaksanakan fungsi perawatan juga memberikan pembinaan. Pembinaan ini bertujuan agar melaksanakan nilai Pemasarakatan yang nantinya mempersiapkan WBP kembali ke masyarakat, dalam pembinaan ada program pembinaan kerohanian dan kemandirian. Rutan Kelas IIB Purworejo melalui sistem pemasarakatan, memberikabn perlakuan yang manusiawi kepada WBP dengan berbagai peminan.

Pembinaan rohani yang ada di Rutan Kelas IIB Purworejo, pihaknya bekerjasama dengan Kementrian Agama dan aktivis gereja. Pembinaan dilakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu. Pembinaan kemandirian yang diberikan dalam bentuk bimbingan kerja (BIMKER) yang merupakan salah satu program dari pihak rutan. Pelaksanaan

pembinaan ini yang bertanggungjawab merupakan Sub Bagian Pelayanan Tahanan.

Struktur pegawai di Rutan Kelas IIB Purworejo dipimpin oleh Kepala Rutan (Ka. Rutan), dengan membawahi Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha, Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pengelolaan, Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pelayanan Tahanan, dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka KPR). Sub Bagian Tata Usaha bertugas untuk mengelola administrasi kepegawaian. Sub Bagian Pengelolaan bertugas untuk mengurus Barang Milik Negara dan kebendaharaan. Sub Bagian Seksi Pelayanan Tahanan bertugas pada perawatan makanan, pendaftaran dan administrasi, bimbingan kegiatan dan hukum serta perawatan kesehatan. KPR bertugas untuk pengamanan WBP di Rutan dengan pembagian staf KPR, Penjaga Pintu Utama (P2U), Blok Wanita dan Regu jaga.

Upaya pemenuhan hak WBP dalam pendampingan oleh Wali Pemasarakatan, Ka. Rutan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang merujuk 25 Petugas Pemasarakatan sebagai Wali Pemasarakatan. Petugas yang ditunjuk merupakan staf yang ada di Rutan Kelas IIB Purworejo, bukan dari Regu Pengamanan. SK tentang Wali Pemasarakatan di Rutan Kelas IIB Purworejo menjelaskan bahwa pembinaan dari Wali Pemasarakatan adalah Ka. Rutan, penanggungjawab adalah Kasubsi Pelayanan Tahanan, koordinator adalah pengelola pembinaan kepribadian, dan staf lainnya adalah anggota Wali Pemasarakatan.

Implementasi dari peran Wali Pemasarakatan di Rutan Kelas IIB Purworejo kurang dirasakan oleh WBP. Informasi dari beberapa WBP diketahui bahwa WBP tidak mengetahui adanya peran Wali Pemasarakatan. WBP mengalami kebingungan dalam pengurusan Cuti Bersyarat (CB) yang tak kunjung turun. WBP yang ditemui saat penjajakn awal juga sedang mengalami konflik dengan suaminya yang juga merupakan WBP di Rutan Kelas IIB Purworejo. WBP tidak tahu harus menyampaikan keluhan, atau meminta saran kepada siapa.

WBP di Rutan Kelas IIB Purworejo ingin mempunyai tempat untuk mencurahkan isi hati yang membuat mereka sering merasa tertekan karena adanya perselisihan antar WBP. Minimnya pengetahuan WBP tentang Wali Pemasarakatan menjadi salah satu faktor tidak berfungsinya peran Wali Pemasarakatan. Pihak Rutan Kelas IIB Purworejo telah berusaha untuk memberitahukan nama Wali Pemasarakatan dengan menempelkan nama di setiap Blok Hunian WBP.

Dilihat dari jumlah WBP 132 orang dengan Wali Pemasarakatan 25 petugas, dirasa tidak sebanding. Setiap Wali Pemasarakatan dibebankan dengan 4 sampai 5 WBP yang harus mereka walikan. Tugas sebagai Wali Pemasarakatan adalah tugas tambahan setelah tugas wajib sesuai dengan Sub Bagian. Beban kerja yang banyak membuat petugas merasa kualahan jika harus bertambah tugas menjadi Wali Pemasarakatan.

WBP di Rutan Kelas IIB Purworejo hanya sebatas tahu nama Wali Pemasarakatannya saja tanpa tahu tujuan dan peran dari Wali Pemasarakatan itu sendiri. WBP menuturkan bahwa kurangnya sosialisasi membuat mereka minim informasi tentang Wali Pemasarakatan. WBP merasa enggan untuk berkomunikasi terhadap petugas yang merupakan staf, karena WBP telah terbiasa dengan petugas yang ada di regu pengamanan.

Menurut penuturan dari salah satu Wali Pemasarakatan yang ada di Rutan Purworejo, kesibukan dari beban kerja yang banyak membuat petugas kadang tidak memiliki waktu banyak untuk berinteraksi dengan WBP. Wali Pemasarakatan di Rutan Kelas IIB Purworejo juga belum pernah mendapatkan pelatihan seputar peran Wali Pemasarakatan. Minimnya pengetahuan tentang Wali Pemasarakatan membuat petugas kurang menyadari pentingnya peran Wali Pemasarakatan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ajeng Kusuma Wardani (2022) tentang Peran Wali Pemasarakatan dalam pembinaan di Lapas Wirogunan menggambarkan bahwa

peran Wali Pemasarakatan sangat diperlukan WBP agar mereka tidak mengulangi kesalahannya lagi. Hasil penelitiannya dijabarkan bahwa Peran Wali Pemasarakatan dalam pembinaan meliputi memberikan peran fasilitator, komunikator, dan motivator. Namun pada penelitian kali ini, penulis ingin mengetahui apa sajakah peran Wali Pemasarakatan yang mencakup segala aspek dari mulai WBP masuk hingga dinyatakan bebas di Rutan. Peneliti memiliki pertimbangan sendiri karena tahapan WBP di Rutan tidak langsung kepada proses pembinaan, sehingga peneliti akan melihat peran Wali Pemasarakatan dalam segala aspek.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik meneliti Peran Wali Pemasarakatan di Rutan Kelas IIB Purworejo. ketertarikan peneliti disebabkan oleh kesadaran akan pentingnya Peran Wali Pemasarakatan di Rutan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena peneliti ingin mengeksplorasi dan mendeskripsikan secara mendalam tentang peran Wali Pemasarakatan dalam perawatan di Rutan Kelas IIB Purworejo. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Observasi peneliti lakukan dengan mengamati kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh para Wali Pemasarakatan dan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP), sedangkan studi dokumentasi peneliti melakukan pengamatan pada buku laporan asesmen dan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP). Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada WBP dan Wali Pemasarakatan. Informan yang diambil adalah sample dari Wali Pemasarakatan dan WBP. Penentuan sample ini didasarkan pada kriteria yaitu untuk Wali Pemasarakatan yang

telah menjadi Wali selama 3 Tahun, sedangkan WBP yang sudah berstatus sebagai Tahanan Pendamping (Tamping) dan menjadi koordinator blok hunian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Hubberman yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN

1. Peran Wali Pemasarakatan dalam Kegiatan Administratif

Wali Pemasarakatan memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan administratif sesuai dengan ketentuan yang ada di buku perwalian. Kegiatan administratif ini dilakukan dengan tujuan untuk mendata Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) sebagai keperluan Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dan pembinaan di Rutan. Pendataan ini idealnya dilakukan sejak awal WBP masuk dan mengetahui nama Wali Pemasarakatannya.

Kegiatan administratif ini berisi tentang identitas WBP, identitas keluarga WBP, riwayat menjalani pidana, dan potensi dasar. Hasil dari kegiatan administratif ini dapat menggambarkan bagaimana kehidupan WBP sebelum masuk kedalam Rutan. Kegiatan administratif juga digunakan sebagai pemetaan pembinaan sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh WBP. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan, maka diperoleh hasil wawancara dari WBP dan Wali Pemasarakatan tentang Peran Wali Pemasarakatan dalam kegiatan pembinaan.

Berjalan atau tidaknya peran Wali Pemasarakatan dipengaruhi beberapa faktor seperti kesibukan Wali Pemasarakatan. Kegiatan administratif setiap informan akan berbeda tergantung dari Wali Pemasarakatannya. Adapun pernyataan dari

MD dalam kegiatan administratif: *“Kalau pak BDT si sudah kalau yang lain kayaknya belum pernah liat deh”*. Berdasarkan pernyataan MD tersebut dapat dipahami bahwa Wali Pemasarakatan MD telah melaksanakan kewajiban awal, dengan melaksanakan kegiatan administratif.

Peran Wali Pemasarakatan MD dalam kegiatan adminstrasi sudah berjalan. Pernyataan MD berbeda dengan penyataan RNH, berikut merupakan pernyataan dari RNH,

Belum si mbak, kalau dulu awal masuk itu kan yang nanya-nanya itu bagian Registrasi mbak ada pak Marjuki, Bu Umi, Bu Sapti gitu-gitu kalau pak Nanda dan Pak ALV belum si mbak. Padahal saya liat punya temen saya tu bu DS ada buku perwalian gitu ya mbak ada data tapi ya memang saya belum pernah di data sama Wali saya cuma bagian Registrasi aja yang mendata dan BAP.

Berdasarkan pernyataan dari RNH dapat menggambarkan bahwa Wali Pemasarakatannya belum semuanya berperan dalam kegiatan administratif. Pendataan yang pernah dijalannya adalah pendataan oleh staf registrasi pada saat awal ia masuk kedalam Rutan. RNH mengalami pergantian Wali Pemasarakatan yang sama-sama belum pernah melaksanakan perannya dalam kegiatan administratif. RNH juga memahami bahwa idealnya Wali Pemasarakatan melakukan kegiatan administratif karena ia melihat teman-temannya yang sudah melakukan kegiatan pendataan berdasarkan buku pedoman perwalian.

Pernyataan RNH ini juga sesuai dengan pernyataan RR tentang peran Wali Pemasarakatan dalam kegiatan administratif: *“Belum pernah mbak, paling yang pendataan kaya identitas gitu tu disini mbak di register ”*

Pernyataan RR juga di dukung dengan pernyataan ALV dan SDN. Berikut merupakan pernyataan dari ALV: *“haha belum ki mbak soale saya sibuk banget mbak apalagi sekarang tugas e renovasi to apapun kalau ada yang rusak ya jarang ketemu Napi”*.

Pernyataan RNH dan RR berbeda dengan pernyataan DS tentang peran Wali Pemasarakatan dalam kegiatan administratif: *“Oh sudah mbak, waktu nama Wali Pemasarakatan keluar itu langsung bu Muji menemui saya langsung di data.”*

Berdasarkan pernyataan DS dapat tergambar bahwa Wali Pemasarakatannya sudah melaksanakan kegiatan administratif terhadap WBP. Wali Pemasarakatan DS sangat aktif karena menjalankan peranaannya sesuai dengan anjuran yang harus dilakukan langsung setelah mengetahui nama WBP yang diwalikannya. Peran Wali Pemasarakatan dalam kegiatan administrasi idealnya seperti Wali Pemasarakatannya DS.

2. Peran Wali Pemasarakatan dalam Kegiatan Pembinaan

Selama menjalani kegiatan pembinaan di Rutan, idealnya wali ikut berperan dalam kegiatan pembinaan. Kegiatan pembinaan bertujuan merubah perilaku WBP dan Wali Pemasarakatan memiliki tanggungjawab dalam perubahan perilaku WBP yang ia walikan. Berikut merupakan pernyataan dari MD : *“Ya jelas tentu mbak itu bapak sering ngingetin harus ikut kegiatan karena kan itu nanti absennya bisa untuk bahan pertimbangan TPP buat kasih Cuti Bersyarat atau Pembebasan Bersyarat mbak. Jadi ya mesti lah termotivasi”*

Pernyataan yang serupa juga dinyatakan oleh DS. Berikut merupakan pernyataan dari DS: *“O iya. Ibu Muji selalu memberikan saya semangat terus mengingatkan harus ikut pembinaan ya karena*

kan itu sifatnya wajib. Nanti ada juga bisa untuk pengajuan pemotongan masa tahanan mbak”.

Berdasarkan pernyataan dari MD dan DS dapat tergambar bahwa Wali Pemasarakatan melakukan kegiatan perwalian saat kegiatan pembinaan. Kegiatan perwalian dilakukan dengan pemberian motivasi akan pentingnya mengikuti kegiatan pembinaan, Wali Pemasarakatan menjelaskan bahwa kegiatan pembinaan menjadi syarat mengurus CB dan PB. Selain itu wali juga selalu mengingatkan WBPnya dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, karena adanya hukuman yang akan diberikan untuk WBP yang tidak mengikuti kegiatan pembinaan. Wali Pemasarakatan juga melakukan pemantauan terhadap kegiatan pembinaan dengan melihat absensi yang ada di Petugas Pemasarakatan yang berjaga pada saat kegiatan pembinaan. Pernyataan MD dan DS juga di dukung oleh pernyataan dari MR dan BDT yang merupakan Wali Pemasarakatan. Berikut merupakan pernyataan dari MR:

Data mbak. Kan ada data. Jadi nanti saya minta absen ke petugas jaganya, nanti saya liat siapa aja yang gak ikut. Soalnya kan kalau disini pembinaan itu sifatnya wajib mbak, kalau gak dilaksanakan ya harus dihukum lari muter lapangan mbak.

Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh BDT. Berikut merupakan pernyataan dari BDT : *“Ya makanya dengan adanya kegiatan pembinaan yang wajib ini ya saya ingetin kalau yang gak ikut pembinaan kan muterin itu lapangan sebanyak 50 kali, gak pake sendal”*

Berbeda dengan pernyataan RNH dan RR tentang kegiatan perwalian dalam pembinaan yang mereka jalani. Berikut merupakan pernyataan RNH : *“Belum pernah si mbak hehehe jadi kurang semangat mbak*

hehe". Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh RR. Berikut merupakan pernyataan dari RR:

Gak pernah mbak hehehe ya mungkin ibunya sibuk karena kalau di dapur kan harus menyiapkan makanan kan mbak sama snack gitu mbak. Jadi saya suka males mbak, mending di regis aja.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang sudah diuraikan, studi dokumentasi dan observasi lapangan maka dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pembinaan, Wali Pemasarakatan juga wajib melakukan perwalian. Kegiatan perwalian yang dapat dilakukan adalah pemberian motivasi kepada WBP akan pentingnya kegiatan pembinaan. Wali Pemasarakatan juga idealnya memantau apakah WBP yang ia walikan melaksanakan kegiatan pembinaan atau tidak, karena WBP yang tidak melakukan pembinaan akan mendapatkan hukuman. Pemantauan ini bisa dilakukan dengan melihat absensi yang ada di Petugas Jaga. Wali Pemasarakatan melaksanakan perwalian ini karena perubahan perilaku WBP merupakan tanggungjawab darinya, meskipun semua unsur juga membantu untuk melakukan perubahan perilaku WBP.

Kenyataannya, masih ada Wali Pemasarakatan yang tidak memberi dukungan kepada WBP yang ia walikan. Faktor kesibukan yang membuat Wali Pemasarakatan tidak sempat melaksanakan pembinaan, padahal dukungan ini sangat penting. WBP yang mendapatkan perwalian akan lebih semangat dalam menjalani kegiatan pembinaan, berbeda dengan WBP yang belum pernah mendapatkan perwalian.

3. Peran Wali Pemasarakatan dalam Kegiatan Pelaporan

Sidang TPP wajib dihadiri oleh Wali Pemasarakatan, karena selain mendampingi

juga berperan dalam melakukan pelaporan yang nantinya kan menjadi bahan pertimbangan TPP. Pelaporan yang diharapkan adalah segala sesuatu yang sudah tercatat dalam buku perwalian, selain itu juga perkembangan perubahan perilaku yang dapat dilihat dari kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh WBP. Ketika Wali Pemasarakatan tidak ikut serta kegiatan sidang TPP atau bahkan belum pernah menjalankan peranan yang lain, akan menghambat proses pelaporan kepada TPP. Berikut ini merupakan pernyataan dari MD:

Ya bapak menyampaikan apa yang pernah ditanyakan tentang saya itu bisanya apa, unggul dalam apa. Dulu saya kan bilang bisa mengaji dan berceramah, ya Wali saya sampaikan terus menyampaikan juga kalau saya itu cocok jadi Tamping Masjid gitu mbak..

Pernyataan serupa juga dikatakan oleh DS yang menjelaskan bahwa wali pamasarakatan dalam pelaporan itu membantu saat akan menghadapi sidang, berikut merupakan pernyataan dari informan DS:

Kalau kemarin kan membahas tentang LBH ya mbak terus ibu menjelaskan bahwa saya itu *single parent*, keluarga juga jauh di Purwokerto dan sekarang anak saya hidup hanya dengan pensiunan gaji suami, jadi ya gitu di utarakan dan sepertinya memenuhi syarat buat dapat program LBH tersebut mbak. Nah kalau untuk ini beliau juga memperkenalkan saya, menjelaskan kasus saya itu apa terus bagaimana sikap saya di Rutan ini. Terus menjelaskan bagaimana si saya itu dalam mengikuti kegiatan pembinaan, ada bukunya kok.

Pernyataan serupa dari BDT tentang peran Wali Pemasarakatan dalam kegiatan pelaporan yaitu berkaitan tentang pelaporan perkembangan perubahan perilaku WBP yang

dikemukakan dalam sidang TPP. Berikut merupakan kutipan pendapat BDT:

Jadi wali itu kan lebih paham kan tentang WBPnya, lah nanti pas sidang itu ya ditanya gimana ni WBP ini. Apa nih kasusnya, pernah melanggar gak selama di Rutan, terus sikapnya gimana, sopan santunnya gimana. Ya kaya gitu aja si asal kita kenal pasti kita bisa jawab. Berbeda dengan wali yang cuek dan gak pernah berinteraksi ya pasti susah.

Pernyataan juga datang dari dua informan yang Wali Pemasarakatannya belum berperan dalam kegiatan pelaporan. Berikut merupakan pernyataan dari RR:

Kalau ini kemarin pas saya mau jadi Tamping Registrasi kan bu SDN gak hadir, terus ya saya gak tau seharusnya gimana. Kalau kemarin ada WBP senior yang bilang saya pinter sama rajin buat pertimbangan TPP. udah gitu aja mbak hehe.

Pernyataan serupa juga dikatakan oleh RNH. Berikut merupakan pernyataan dari RNH:

Saya kurang tau karna kemarin pak ALV gak datang. Kalau katanya si mbak palingan besok kali ya pas saya mau bebas gitu paling ada laporan soalnya selama ini gak pernah ketemu ngobrol sebagai wali gitu mbak hehe.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah diuraikan, observasi dan studi dokumentasi dapat disimpulkan bahwa belum semua Wali Pemasarakatan berperan dalam kegiatan pelaporan yang dilaksanakan pada saat sidang TPP. Peran Wali Pemasarakatan dalam kegiatan pelaporan adalah melaporkan semua yang ada di buku perwalian lalu menggambarkan perubahan perilaku WBP yang dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam kegiatan pembinaan. Wali Pemasarakatan yang tidak hadir dapat menghambat WBP dalam sidang TPP, karena

tidak semua petugas Pemasarakatan mengetahui diri pribadi WBP.

PEMBAHASAN

1. Analisis Masalah

Peran Wali Pemasarakatan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. No M.01 PK.04.10. tentang Wali Pemasarakatan Tahun 2007 pasal 2 adalah melakukan kegiatan administratif, kegiatan pembinaan dan kegiatan pelaporan. Kegiatan administrative meliputi kewajiban untuk melakukan asesmen seperti pencatatan identitas, latar belakang tindak pidana hingga kehidupan sosial untuk dikembangkan dan diselaraskan dengan program pembinaan. Peran dalam kegiatan pembinaan adalah wali pamasarakatan memiliki kewajiban untuk memperhatikan, mengamati dan mencatat perkembangan WBP dalam kegiatan pembinaan. Peran dalam kegiatan pelaporan yaitu wali pamasarakatan wajib membuat laporan perkembangan pembinaan dan perubahan perilaku untuk kepentingan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wali Pemasarakatan yang ada di Rutan Kelas IIB Purworejo belum semuanya menjalankan perannya dalam kegiatan administrative, kegiatan pembinaan dan pelaporan. Peneliti menemukan fakta ada beberapa informan yang bahkan belum pernah bertemu dengan wali pamasarakatannya. Namun ada beberapa informan juga yang menyatakan bahwa ada Wali Pemasarakatan yang sudah menjalankan perannya.

Soerjono Soekamto (2012: 212) mendefinisikan peran sebagai suatu aspek kedudukan (status), seseorang akan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka hal tersebut menjalankan suatu peran.

Wali Pemasarakatan yang ada di Rutan Kelas IIB Purworejo ditunjuk oleh Kepala Rutan, dalam kata lain Wali Pemasarakatan memiliki kedudukan (status) secara resmi. Peran Wali Pemasarakatan tentunya sangat diharapkan oleh seluruh WBP saat melaksanakan perawatan di Rutan Kelas

IIB Purworejo. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suyoto Bakir (2009) mendefinisikan peran sebagai perangkat tingkat yang diharapkan untuk dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Pernyataan Ahli tersebut menggambarkan bahwa Peran Wali Pemasarakatan harus dijalankan karena sangat diharapkan oleh WBP, jika peran tersebut tidak dijalankan dapat mengakibatkan permasalahan baru muncul.

2. Analisis Kebutuhan

Berdasarkan analisis masalah, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi agar Peran Wali Pemasarakatan dapat berjalan dengan baik, diantaranya:

- 1) Wali Pemasarakatan memahami tugas pokok dan fungsi dari Wali Pemasarakatan.
- 2) Wali Pemasarakatan menjalankan perannya dalam kegiatan administratif, kegiatan pembinaan dan kegiatan pelaporan
- 3) Terbentuknya forum komunikasi sebagai sarana mengatasi kesulitan atas masalah dari Warga Binaan Pemasarakatan (WBP)

3. Analisis Sumber

Ada beberapa system sumber yang dapat dimanfaatkan untuk pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan dari permasalahan Peran Wali Pemasarakatan diantaranya:

- 1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Tengah menjadi salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pembinaan kepada Wali Pemasarakatan. Pembinaan ini bertujuan agar Wali Pemasarakatan memahami tugas pokok dan fungsinya agar Wali Pemasarakatan dapat menjalankan perannya dalam kegiatan administrative, kegiatan pembinaan dan kegiatan pelaporan.
- 2) Pekerja Sosial dari Yayasan Sahabat Kapas Sahabat Kapas adalah salah satu yaysan yang memberikan praktik pertolongan pekerja sosial untuk WBP di Rutan Kelas IIB Purworejo. Pekerja sosial dapat

dilibatkan dalam pemecahan permasalahan peran Wali pemsarakatan seperti menjadi fasilitator dalam pembentukan forum komunikasi untuk WBP.

KESIMPULAN

Peran Wali Pemasarakatan dalam perawatan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) merupakan aspek penting dalam perubahan perilaku WBP. Peran Wali Pemasarakatan merupakan hak yang harus didapatkan oleh WBP saat berada di Rutan. Wali Pemasarakatan ditujukan untuk membantu WBP ketika menjalani masa pidananya di Rutan.

Berdasarkan hasil penelitian, masih ada Wali Pemasarakatan yang belum melakukan peranannya dalam kegiatan administratif. WBP merasa kebingungan ketika harus mengajukan CB dan PB, hal ini disebabkan oleh persyaratan pengajuan CB dan PB adalah data dari buku perwalian. Bahkan ada WBP yang belum sama sekali berinteraksi dengan Wali Pemasarakatan dalam konteks perwalian. Peran Wali dalam kegiatan pembinaan, peran ini berkaitan dengan bagaimana Wali Pemasarakatan memberikan motivasi, arahan dan pengawasan WBP dalam melaksanakan pembinaan yang bersifat wajib di Rutan. Hasil penelitian, masih ada Wali Pemasarakatan yang belum melaksanakan peranannya dalam kegiatan pembinaan. Hal ini berdampak kepada WBP yang tidak memiliki semangat dalam menjalani kegiatan pembinaan, sehingga melakukan pembinaan dengan tidak sungguh-sungguh. Tidak adanya pengawasan juga membuat adanya WBP yang tidak mengikuti kegiatan pembinaan, WBP tersebut lebih memilih untuk berdiam diri. Pembinaan ini bertujuan untuk perubahan perilaku, oleh karena itu peran Wali Pemasarakatan sangat penting dalam kegiatan pembinaan WBP.

Peran Wali Pemasyarakatan dalam kegiatan pelaporan, hal ini berkaitan dengan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Wali Pemasyarakatan sangat menentukan hasil dari Sidang TPP tersebut karena menjadi pertimbangan utama yang mengetahui diri WBP. Berdasarkan penelitian, masih ada Wali Pemasyarakatan yang tidak didampingi oleh Wali Pemasyarakatan. Hal ini menjadikan WBP bingung karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan juga tidak ada yang melakukan pelaporan perwalian yang seharusnya menjadi pertimbangan baik untuk WBP.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan peran Wali Pemasyarakatan yang terdapat di atas diketahui bahwa sebenarnya peran Wali Pemasyarakatan yang ada di Rutan Kelas IIB Purworejo belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya Wali Pemasyarakatan yang belum melaksanakan peranannya dalam perawatan WBP, sehingga suatu program kegiatan yang bertujuan untuk merefungsionalisasi peran Wali Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Purworejo. Kebutuhan dari permasalahan yang ada adalah pemahaman tentang pentingnya peran Wali Pemasyarakatan, pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi Wali Pemasyarakatan dan pembentukan forum komunikasi sebagai sarana mengatasi kesulitan atas masalah dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), sehingga peran Wali Pemasyarakatan dapat berjalan sesuai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ajeng Kusuma Wardhani (2022). *Peran Wali Pemasyarakatan dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Wirogunan*. Jurnal Sosio Progresif. Volume : 2

Didin Sudirman.(2017).*Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: LP3ES

Isbandi Rukminto Adi. (2008). *Intervensi Komunitas : Pengembangan Masyarakat sebagai upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta:Rajawali Press

Isbandi Rukminto Adi (2013). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial,Pembangunan sosial dan kajian Pembangunan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya

Pincus, Allen dan Minahan. (1973). *Social Work Practice: Model and Method*. Madison: F.E.Peacock Publishers,Inc.

Piyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Zifatama Publishing.

Profil Lembaga Rutan Kelas IIB Purworejo Tahun 2019

Sanjoy Roy. (2018) *Social Work in An Correctional Setting in India*. Asia Pacific Journal of Advance Bussiness and Social Studies.Edisi 2 Vol:4.

Siporin,Max. (1975). *Introduction to Social Work Practice*. New York:Mac Millan Publish

Soerjono Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rija Girafindo

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Kualitatif R&D*.Bandung: Alfabeta

Suyoto Bakir (2009) *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.Tangerang: Kaisma Publishing Group

Wirjono Projodikor. (2002). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Jakarta:PT. Refika Aditama

Badan Pusat Statistika.2019

<https://jateng.bps.go.id/statictable/2016/08/19/1275/jumlah-tindak-pidana-yang-dilaporkan-menurut-kepolisian-resort-di-provinsi-jawa-tengah-2013-2019.html> . diakses pada tanggal 10 Agustus 2019

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04-01 Tentang Wali Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Tata Kerja Rumah tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

UU No.12 Tahun 1993 Tentang Wali Pemasyarakatan

UU No.12 Tahun 1995 Tentang Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)No M.01 PK.04.10.tentang Wali Pemasyarakatan Tahun 2007

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01.PR.07-10 Tahun 2005 tentang Rumah Tahanan Negara

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983.Tentang Rumah Tahanan Negara Petunjuk Teknis No.E76-Um.01.06 Tahun 1986 Tentang Rumah Tahanan